

LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran		
								Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
4												
dst												
Jumlah												

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ELA SITI NURYAMAH



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 178 /24-SK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD;
- b. bahwa penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 01 Juli 2025.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. 178 /24-SK/2025.
TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA
PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN (Rp)	TARGET PENERIMAAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH	KET
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ABLI DAERAH (PAD)	263.071.453.121,00	262.750.553.121,00	-320.900.000,00	
4.1.01	PAJAK DAERAH	152.870.000.000,00	152.870.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.700.000.000,00	300.000.000,00	
4.1.01.09.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	
4.1.01.09.02	Reklame Kain	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00	4.700.000.000,00	-800.000.000,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Belah	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-2.000.000.000,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	25.000.000.000,00	26.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	25.000.000.000,00	26.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	49.970.000.000,00	50.050.000.000,00	80.000.000,00	
4.1.01.19.01	PBJT Makanan dan/atau Minuman	3.500.000.000,00	3.550.000.000,00	50.000.000,00	
4.1.01.19.01.001	PBJT Restoran	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	
4.1.01.19.01.002	PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT Tenaga Listrik	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.002	PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT Jasa Perhotelan	170.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	
4.1.01.19.03.001	PBJT Hotel	170.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	
4.1.01.19.04	PBJT Jasa Parkir	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.04.001	PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.05	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.05.012	PBJT Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)	38.104.023.722,00	39.024.023.722,00	920.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENERIMAAN (Rp)	TARGET PENERIMAAN PERUBAHAN (Rp)	SELISIH	KET
1	2	3	4	5	6
4.1.01.20.01	Opsen PKB	38.104.023.722,00	39.024.023.722,00	920.000.000,00	
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)	26.895.976.278,00	25.095.976.278,00	-1.800.000.000,00	
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	26.895.976.278,00	25.095.976.278,00	-1.800.000.000,00	
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	110.201.453.121,00	109.880.553.121,00	-320.900.000,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	107.152.803.121,00	107.165.803.121,00	13.000.000,00	
4.1.02.01.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	56.410.908.467,00	56.410.908.467,00	0,00	
4.1.02.01.01.005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	48.162.244.654,00	48.162.244.654,00	0,00	
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Non-BLUD)	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	
4.1.02.01.01.006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	31.500.000,00	38.500.000,00	7.000.000,00	
4.1.02.01.04.001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.02.01.05.001	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	1.346.150.000,00	0,00	
4.1.02.01.14.001	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.439.300.000,00	1.145.750.000,00	-293.550.000,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	295.000.000,00	-5.000.000,00	
4.1.2.02.01.002	Retribusi Penyewaan Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.1.2.02.01.003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01.005	Retribusi Penyewaan Ruangan	135.000.000,00	130.000.000,00	-5.000.000,00	
	a. Pelayanan dan Pemakaian Gedung SKB Purbolinggo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	b. Pelayanan dan Pemakaian Gedung Islamic Center Sukadana	85.000.000,00	80.000.000,00	-5.000.000,00	
4.1.02.02.01.006	Pemanfaatan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor Alat Berat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
4.1.02.02.02.002	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	697.750.000,00	695.750.000,00	-2.000.000,00	
4.1.02.02.05.001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	341.550.000,00	50.000.000,00	-291.550.000,00	
4.1.02.02.09.001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.02.02.10.001	Penyediaan Rumah Potong Hewan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.609.350.000,00	1.569.000.000,00	-40.350.000,00	
4.1.02.03.07.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.564.000.000,00	1.564.000.000,00	0,00	
4.1.02.03.08.001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	45.350.000,00	5.000.000,00	-40.350.000,00	

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ELA SITI NURYAMAH